



BUPATI TEGAL

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR: 23 TAHUN 2015

TENTANG

KRITERIA, PERSYARATAN DAN BESARAN ALOKASI CALON PENERIMA
HIBAH BIDANG KELAUTAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa di Kabupaten Tegal banyak pelaku usaha bidang kelautan, perikanan dan peternakan yang berskala kecil;
- b. bahwa salah satu upaya peningkatan pendapatan masyarakat pelaku usaha bidang kelautan, perikanan dan peternakan di Kabupaten Tegal maka perlu adanya bantuan berupa hibah dari Pemerintah Kabupaten Tegal;
- c. bahwa guna kelancaran pelaksanaan pemberian hibah perlu adanya petunjuk Pelaksanaan Pemberian Hibah Bidang Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tegal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kriteria, Persyaratan dan Besaran Alokasi Hibah Bidang Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tegal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);

3. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 21);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 23);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014 Nomor 12) ;
18. Peraturan Bupati Tegal No. 35 tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Dana Bantuan Sosial dan Pembudidaya ikan dan Peternak Kabupaten Tegal;
19. Peraturan Bupati Tegal Nomor 29 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KRITERIA, PERSYARATAN DAN BESARAN ALOKASI HIBAH BIDANG KELAUTAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN TEGAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal;
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Tegal;
4. Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan adalah Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tegal;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tegal;
6. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah yang selanjutnya disebut Dinas PPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah Kabupaten Tegal.
7. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Dinas PPKAD adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah Kabupaten Tegal.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
10. Nelayan kecil yang selanjutnya disebut nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan yang menggunakan kapal yang berukuran paling besar 5 grosston termasuk yang tidak menggunakan perahu dan mesin.
11. Kelompok Usaha bersama (KUB) nelayan adalah badan usaha non badan hukum ataupun yang sudah berbadan hukum berupa kelompok yang dibentuk oleh nelayan berdasarkan hasil kesepakatan / musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk berusaha bersama dan dipertanggungjawabkan secara bersama guna meningkatkan pendapatan anggota.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan pemberian hibah bidang kelautan, perikanan dan peternakan adalah :

- a. mengembangkan dan memperluas kegiatan ekonomi lokal yang produktif dan berkelanjutan pada usaha skala kecil; dan
- b. meningkatkan kapasitas usaha bagi pelaku usaha bidang kelautan, perikanan dan peternakan.

Pasal 3

Sasaran pemberian hibah adalah pelaku usaha bidang kelautan, perikanan dan peternakan yang tergabung dalam KUB nelayan, pokdakan, poklahsar, kelompok tani ternak dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Kelompok nelayan telah terbentuk minimal 1 (satu) tahun dan mendapatkan pengukuhan dari Kepala Desa / Lurah
- b. Kelompok pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar ikan masuk dalam kelas pemula atau kelas madya dan telah terbentuk minimal 1 (satu) tahun.
- c. Kelompok tani ternak minimal telah terbentuk 1 (satu) tahun dan mendapat pengukuhan dari Kepala Desa / Lurah.
- d. Khusus untuk kelompok masyarakat di lokasi perairan umum, pengajuan proposal diajukan oleh salah satu Kepala Desa / Lurah dan diketahui oleh Camat setempat.

BAB III TATA CARA PENGAJUAN PROPOSAL

Pasal 4

Pengajuan proposal hibah bidang kelautan, perikanan dan peternakan ditujukan kepada Bupati Tegal dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD, Kepala Bappeda, Kepala Dinas PPKAD dan Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tegal.

BAB IV VERIFIKASI KELOMPOK CALON PENERIMA HIBAH

Pasal 5

- (1) Verifikasi dilakukan terhadap proposal yang telah mendapat disposisi Bupati Tegal.
- (2) Verifikasi dilakukan oleh Tim Teknis yang telah ditunjuk dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tegal.

- (3) Kelompok yang telah diverifikasi dan memenuhi syarat direkomendasikan kepada TAPD.
- (4) Terhadap kelompok yang sudah tercantum dalam DPA dilakukan verifikasi ulang sebelum proses pemberian hibah.

BAB V SUMBER DANA

Pasal 6

Dana hibah bidang kelautan, perikanan dan peternakan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal.

BAB VI BESARAN HIBAH UANG DAN BARANG

Pasal 7

Besaran alokasi hibah uang ditetapkan sebagai berikut:

- a. Alokasi hibah kelompok nelayan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk tiap satu kelompok;
- b. Alokasi hibah kelompok pembudidaya ikan maksimal sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk tiap satu kelompok
- c. Alokasi hibah kelompok pengolah dan pemasar ikan maksimal sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk tiap satu kelompok
- d. Alokasi hibah kelompok tani ternak kambing dan domba sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- e. Alokasi hibah kelompok tani ternak sapi dan kerbau sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) untuk setiap satu kelompok;
- f. Alokasi hibah kelompok tani ternak unggas (itik, ayam) dan aneka ternak (kelinci) sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk setiap satu kelompok;

Pasal 8

- (1) Jenis dan nilai hibah berupa barang disesuaikan dengan anggaran yang tersedia dalam DPA SKPD Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan pada tahun berjalan.
- (2) Pelaksanaan pengadaan barang yang akan dihibahkan mengacu pada peraturan perundang – undangan yang berlaku.

**BAB VII
PELAPORAN DAN PEMBINAAN**

Pasal 9

- (1) Kelompok penerima hibah berupa uang berkewajiban menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati Tegal melalui dinas PPKAD dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tegal.
- (2) Kelompok penerima hibah barang berkewajiban membuat laporan penggunaan hibah kepada Bupati Tegal melalui Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tegal.

Pasal 10

Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tegal melakukan pembinaan teknis terhadap kelompok penerima hibah selama 1 (satu) tahun setelah penerimaan hibah.

**BAB VIII
PENUTUP**

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 6 Maret 2015

BUPATI TEGAL,

ENTHUS SUSMONO

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 6 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
TEGAL

HARON BAGAS PRAKOSA